



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 4 TAHUN 1991 SERI B NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 13 TAHUN 1990

T E N T A N G

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 1980 TENTANG
PENYERAGAMAN PENOMORAN PERUMAHAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 13 Nopember 1989 Nomor : 470/50128 tentang 1 Penyeragaman Penomoran Rumah Penduduk, bangunan Toko dan lain sebagainya, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 2 Tahun 1980 tentang Penyeragaman Penomoran Perumahan, dipandang perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan isi surat tersebut diatas.

b. bahwa untuk maksud diatas pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan ;

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Jis. Undang-undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang ;

3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1980 tentang Penyeragaman Penomoran Perumahan ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 10 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG NOMOR 20 TAHUN 1990 TENTANG PENYERAGAMAN PENOMORAN PERUMAHAN.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 20 Tahun 1980 tentang Penyeragaman Penomoran Perumahan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 28 April 1981 Nomor : 188.3/140/1981 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 11 Tahun 1981 Seri C, diubah lagi sebagai berikut :

A. Dalam

- A. Dalam Pasal 1 ditambah satu ketentuan umum yang dijadikan huruf a, yang berbunyi sebagai berikut :

"Daerah adalah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang",
Sehingga huruf a, dalam Pasal 1 tersebut menjadi huruf b, dan demikian seterusnya.

- B. Dalam Pasal 1 huruf e dan f kata "surat" dihapus.
- C. Dalam Pasal 1 huruf f dan Pasal 3 ayat (2) c perkataan "Kampung" diubah dan dibaca " Kelurahan".
- D. Pasal 2 ayat (3) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (3) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bagian Pemerintahan Umum.
- E. Dalam Pasal.11 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Pemilik , orang atau badan yang menguasai atau menggunakan perumahan yang telah diberi nomor perumahan dikenakan pungutan biaya pengganti jasa, yang ditetapkan sebagai berikut :
- a. Untuk type A, sebesar Rp. 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah)
 - b. Untuk type B, sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah)
 - c. Untuk type C, sebesar Rp. 700,00 (tujuh ratus rupiah)
- F. Pasal 12 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- Semua pendapatan dari penggantian biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini dimaksud dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- G. Pasal 16 diubah dan dibaca sebagai berikut :
- (1) Kepala Keluarga, pengurus, penghuni atau pemilik suatu perumahan yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 diancam dengan kurungan selama - lamanya 7 (tujuh) hari atau denda setinggi- tingginya Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
- (2) Perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat

Penyidik

Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

H. Pasal 17 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Hal - hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Ungaran, 22 Desember 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

K E T U A,

Cap ud

S O E P A R B O

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap ud

Drs. H A R T O M O

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 9 Pebruari 1991 Nomor : 188.3/28/1991

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Nomor 4 Tahun 1991 Seri B Nomor 2 Tahun 1991 tanggal 1 Maret 1991.

Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap ud

Drs. DJOKO DWIANGGONO S.

PEMBINA TINGKAT I

NIP. 500 031 834.